

**PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PENELANTARAN RUMAH
TANGGA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 1397/Pdt.G/2015/PA.Pbg.)**

Oleh
Muhammad Fanda Irdiantono
E1A112089

ABSTRAK

Salah satu alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran dimana biasanya perselisihan dan pertengkaran diakibatkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada 4 macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran Rumah Tangga, dalam hal ini terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya kekerasan penelantaran rumah tangga, sehingga memicu salah satu pihak yaitu isteri memutuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga pada putusan nomor 1397/Pdt.G/2015/PA.Pbg. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada putusan nomor 1397/Pdt.G/2015/PA.Pbg. sudah tepat meskipun ada kekurangannya. Hakim dalam putusannya hanya mengacu pada *talak satu khul'I* berdasarkan Pasal 19 huruf (b) jo PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal ini hakim mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada di dalam Pertimbangan Hukum.

Kata Kunci : Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

DIVORCE BY NEGLECT OF HOUSEHOLD
(Juridical Review Decision No: 1397/Pdt.G/2015/PA.Pbg.)

By
Muhammad Fanda Irdiantono
E1A112089

ABSTRACT

Reasons for divorce are disputes and quarrels which are usually due to some disputes and quarrels of Domestic Violence. There are four kinds of Domestic Violence; those are physical violence, psychological violence, sexual abuse and neglect Household, in this case occurred on Domestic Violence, especially domestic violence neglect, so it is triggering one of the parties that the wife decided to file for divorce at the Religious Court.

The problem in this research is a consideration in deciding the case law judge contested divorce because Domestic Violence happens in the Religious Court Purbalingga on the decision No. 1397 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbg. The method used in this research is juridical normative.

The results shows that the legal reasoning used Religious Court judges Purbalingga on the Decision No. 1397/Pdt.G/2015/PA.Pbg is right, although there are some shortcomings. The judge in the ruling refers only to the divorce *by first talak khul'I* under Article 19 (b) jo PP 9 Year 1975, in conjunction with Article 116 (b) and (g) Compilation of Islamic Law, but in this case the judge waives the provisions of Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence in the Legal Considerations.

Keywords: Divorce, Violence in the home (Domestic Violence).